

**KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS
INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG**

(Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

(Tesis)

Oleh

**Z U L I A N
NPM 2322011073**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

**Oleh
Z U L I A N**

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan menganalisis hambatan berdasarkan analisis SWOT. Masalah yang dihadapi adalah di Provinsi Lampung, dari sebanyak 15 kabupaten/kota baru terdapat 6 kabupaten kota yang menjadi penerima manfaat yang kondisinya masih dalam proses pengembangan, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian adalah normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan normatif-terapan. Jenis data yang digunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Kewenangan, Teori Kebijakan dan Analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dilaksanakan dengan tahapan membangun kapasitas yang mencakup sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, penguatan sinergi *stakeholder* baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan, swasta dan masyarakat, melaksanakan komunikasi publik, melaksanakan advokasi dan pendampingan implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Tingkat Provinsi serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hambatan yang dihadapi internal yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana kebijakan, keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana dan prasarana. Hambatan eksternal yaitu belum semua Kabupaten Kota di Provinsi Lampung melaksanakan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebelum dilaksanakan kebijakan ini penyelenggaraan pelayanan perpustakaan masih bersifat parsial, setelah dilaksanakan kebijakan menjadi lebih terintegrasi dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kepada pemerintah disarankan agar merumuskan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara nasional yang dapat diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Lampung hendaknya memberikan dukungan secara maksimal terhadap implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada berbagai aspek seperti penyediaan SDM, penyediaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana.

Kata Kunci: Transformasi Perpustakaan, Inklusi Sosial, Provinsi Lampung.

ABSTRACT

SOCIAL INCLUSION-BASED LIBRARY TRANSFORMATION POLICY IN LAMPUNG PROVINCE

(Study at the Library and Archives Service of Lampung Province)

**By
Z U L I A N**

The purpose of the study was to analyze the social inclusion-based library transformation policy of the Lampung Provincial Library and Archives Service and analyze obstacles based on a SWOT analysis. The problem that occurs is in Lampung Province, out of 15 regencies/cities, only 6 regencies/cities are beneficiaries, which condition is still under development, namely Bandar Lampung City, Metro City, Tulang Bawang Barat Regency, Pesawaran Regency, and Tanggamus Regency. The type of research is normative-empirical with descriptive research type. The problem approach uses normative-applied. The type of data used is secondary data collected through literature studies and primary data collected through field studies. The analysis was carried out qualitatively. The theories used are Authority Theory, Policy Theory and SWOT Analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that it is implemented with the stages of building capacity that includes human resources, budget and infrastructure, strengthening stakeholder synergy, both government agencies, educational institutions, private and community, implementing public communication, implementing advocacy and mentoring the implementation of the Social Inclusion-Based Library Transformation Policy at the Provincial Level and monitoring and evaluation in the context of developing a social inclusion-based library transformation policy. The obstacles faced internally are the limited quality and quantity of human resources implementing the policy, limited budget and limited facilities and infrastructure. External obstacles are that not all regencies/cities in Lampung Province have implemented a social inclusion-based library transformation policy and many people still do not know about the social inclusion-based library transformation policy. Before this policy was implemented, the provision of library services was still partial, after the policy was implemented it became more integrated in the library transformation based on social inclusion. It is recommended that the government formulate a national social inclusion-based library transformation policy that can be implemented by all local governments. The Lampung Provincial Government should provide maximum support for the implementation of the social inclusion-based library transformation policy in various aspects such as providing human resources, providing budget and providing facilities and infrastructure.

Keywords: *Library Transformation, Social Inclusion, Lampung Province.*

**KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS
INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG**

(Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

Oleh

Z U L I A N

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

: **KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI
LAMPUNG (Studi pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **3021AN**

No. Pokok Mahasiswa

: **2322011073**

Program Kekhususan

: **Hukum Kenegaraan**

Fakultas

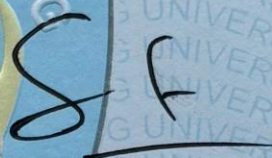
: **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

NIP 198001022006041002


Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

NIP 198206232008121003

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Yusnani Hasjimzum, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Lampung” (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Yang Membuat Pernyataan,



ZULIAN
NPM 2322011073

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Zulian, dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 16 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tulus Stiadi dan Ibu Ovita.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Nurul Islam, Teluk Betung pada tahun 2007, Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 5 Sukaraja yang di selesaikan pada tahun 2013, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Al – Azhar 3 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2016, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2019. Penulis di terima sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi Universitas Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyelesaikan Tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“ Fa inna ma’al-’usri yusra...”

“Bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN



Alhamdullilahi robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak *aaminn*.

Dengan teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan tesis ini kepada:

Surgaku Bapak Tulus Stiadi dan Ibu Ovita.

Kedua orangtua yang selama ini telah mendoakan, mendidik, membimbing dan berkorban dengan setulus hati dan rasa cinta yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seorang yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian. *Aamiin ya*.

Kedua Saudaraku, Abang Amet dan Adek Abdul yang senantiasa menemaniku dengan segala suka dan duka serta kasih sayang yang memberiku semangat.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas, terimakasih atas segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat atas kebersamaan dan motivasinya.

Almamaterku
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Lampung” (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan, motivasi serta kebaikan hatinya dalam membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini dan bantuan yang sangat berarti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan serta kebaikan hatinya dalam membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah dan bantuan yang sangat berarti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terimakasih atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritik, pengarahan dan saran dalam proses penyelesaian tesis.
8. Dr. Yusnani Hasjimzum, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, terimakasih atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritik, pengarahan dan saran dalam proses penyelesaian tesis.
9. Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Penguji Anggota, terimakasih atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritik, pengarahan dan saran dalam proses penyelesaian tesis.
10. Seluruh Dosen, Staff Adminitrasi dan karyawan yang bertugas di Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Umi dan Abi menjadi orangtua yang luar biasa dan tak tergantikan yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan untuk kesuksesan penulis terimakasih atas bantuannya semoga penulis selalu dapat membuat kalian tersenyum bangga.
12. Saudara-saudaraku tercinta Abang Amet dan Abdul yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga.

13. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Untuk Sunia yang senantiasa menemani penulis dalam penelitian. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan kehidupan serta studi penulis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Sahabatku Mba Nabila Riana Putri dan Nadia Asmelinda. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk selalu menemani, menjadi ruang untuk bersuka cita dan tak menghilang.
16. Teman-teman Kenegaraan PSMIH 2023. Bang Zul, Ayuk Kristin, Mba Nabila, Mba Susi, Mba Tara, Mba Anggun, Mayang, Ucup, Nesya dan Bang Zili. Terimakasih untuk segala tawa dan bahagia selama penulis berkuliah.
17. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2023, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.
18. Almamater Tercinta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, April 2025
Penulis,

ZULIAN

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
	D. Kerangka Pemikiran.....	11
	E. Metode Penelitian	21
	F. Sistematika Penulisan	25
II .	TINJAUAN PUSTAKA	27
	A. Konsep Negara Hukum	27
	B. Implementasi Kebijakan Publik.....	37
	C. Pelayanan Publik.....	43
	D. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	55
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
	A. Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	69
	B. Hambatan Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	89
IV.	PENUTUP	105
	A. Simpulan	105
	B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan menerapkan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan kebutuhan rekreasi para pemustaka. Paradigma perpustakaan mulai mengalami pergeseran dari yang awalnya sebagai lembaga tempat menyimpan buku menjadi lembaga strategis yang berperan dalam mengiringi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan SDM dalam rangka mempersiapkan manusia yang unggul menjadi salah satu kata kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional. Selain menyiapkan SDM yang unggul, pemanfaatan sumberdaya informasi perpustakaan dapat diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan menyediakan informasi yang bersifat stimulan maupun menambah kemampuan kognitif masyarakat dalam meningkatkan ekonomi.

Perpustakaan menjadi ruang terbuka untuk seluruh golongan masyarakat dari berbagai usia untuk belajar hingga mengimplementasikan informasi yang ada di dalam perpustakaan menjadi pengetahuan maupun keahlian. Transformasi perpustakaan ini dikenal dengan istilah perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan melakukan transformasi layanan perpustakaannya untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif dalam rangka pengembangan SDM masyarakat melalui penguatan literasi. Seiring dengan kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat, maka pada saat ini dikembangkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yaitu suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perpustakaan harus berbenah untuk tetap dapat menunjukkan eksistensi lembaganya di tengah masyarakat dan mentransformasikan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dasar hukum pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 5 dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Konsep layanan perpustakaan berbasiskan inklusi sosial selaras dengan eksistensi perpustakaan dalam menghadapi masyarakat global, di mana jasa layanan perpustakaan harus dapat melayani seluruh anggota kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam konteks kebijakan dalam hal ini bersifat inklusif, yaitu layanan secara menyeluruh bagi semua elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Lampung telah memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam percepatan pelaksanaan program transformasi layanan perpustakaan; mengatur wewenang

dan tanggung jawab, mengembangkan kemitraan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; dan menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat Lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dengan mengikutsertakan semua masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, maupun budaya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat sebagai perpustakaan yang menawarkan jasa layanan informasi yang terbuka bagi seluruh masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, maupun budaya untuk mengembangkan potensi diri untuk peningkatan ekonomi. Perpustakaan berperan sentral sebagai penghubung informasi dengan masyarakat bahkan dapat berperan sebagai wahana yang nyaman untuk mengembangkan informasi menjadi pengetahuan yang bersifat stimulan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.¹

Sebelum dilaksanakan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung hanya terbatas pada pelayanan sirkulasi bahan pustaka kepada

¹ Dian Utami, Wahyu Deni Prasetyo. "Transformasi Perpustakaan dalam Rangka Mewujudkan Layanan Perpustakaan yang Inklusif: Studi Kasus di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau". *Visi Pustaka* Vol. 22, No. 1, April 2020.

pengunjung perpustakaan. Setelah dilaksanakan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pelayanan perpustakaan menjadi lebih luas. Kebijakan ini mendorong perpustakaan untuk meningkatkan layanan komputer dan internet, melakukan advokasi dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan, serta menyelenggarakan aneka kegiatan untuk menarik minat masyarakat untuk mencintai perpustakaan sekaligus memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Pembangunan dengan penguatan lembaga perpustakaan sejalan dengan paradigma baru arah pembangunan indonesia yang tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata namun juga berpihak kepada aspek sosial. Pendekatan pembangunan ini disebut juga dengan pembangunan inklusif. Tujuan dari pembangunan inklusif adalah menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Pembangunan inklusif mendorong semua kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan peluang, manfaat, dan partisipasi aktif dalam memajukan perekonomian.

Transformasi perpustakaan memberikan perubahan besar, perpustakaan menjadi wadah ataupun sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan dengan berbagai kegiatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan perpustakaan untuk mendukung upaya literasi nasional. Literasi bermakna bukan hanya sebagai kemampuan baca tulis, akan tetapi diartikan untuk mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman

budaya, kesediaan menerima perubahan, dan menawarkan kesempatan untuk memperjuangkan, melindungi dan mengadvokasi budaya dan hak asasi manusia.²

Upaya mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif kepada seluruh masyarakat maka diperlukan kerjasama antar *stakeholder*. Dalam mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif kepada seluruh masyarakat, diperlukan kolaborasi atau kerjasama dari antar *stakeholder*. Kerjasama antar *stakeholder* atau stakeholder partnership diperlukan untuk memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh perpustakaan. *Stakeholder* partnership atau kolaborasi kerjasama perpustakaan, menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan dituntut untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk mencapai tujuan pemerataan hak akses jasa layanan perpustakaan pada seluruh masyarakat.

Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ditinjau dari Teori Sistem Hukum (*Legal System*) menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yang saling saling terkait di antara satu dengan yang lainnya yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).³ Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di antaranya:

² Mhd Ardi Wiranda, Ninis Agustini, Rully Khairul Anwar. "Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi Kasus di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Siak)" LIBRIA, Vol. 14, No. 2, Desember 2022.

³ Lawrence M, Friedman, *American Law An Introduction, 2nd Edition* Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm.6-8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial .

2) Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yang dimaksud merupakan instansi penyelenggara transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh berbagai potensi sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

3) Budaya hukum (*legal culture*)

Kultur hukum yang dimaksud merupakan budaya masyarakat terhadap transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu minat baca atau minat literasi masyarakat pada berbagai sumber bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan. Transformasi perpustakaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca atau literasi masyarakat menjadi lebih baik sehingga tujuan transformasi perpustakaan akan dapat dicapai dengan optimal.

Tujuan transformasi perpustakaan sesuai Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam

mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan bagi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kemampuan literasi. Selain itu untuk meningkatkan dampak positif pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian melalui pengembangan pusat informasi pembelajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

Kendala yang dihadapi dalam kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Lampung dihadapkan yaitu masih adanya masyarakat yang ke perpustakaan tidak atau belum memiliki kemampuan tentang aktivitas digital atau digitalisasi. Dengan adanya ketidakmampuan mengoperasikan perangkat digital tersebut, maka menjadi hambatan bagi pengelola perpustakaan untuk melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaksana, keterbatasan sarana prasarana serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Selain itu perkembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Lampung saat ini masih dihadapkan pada kendala yaitu belum semua kabupaten/kota menjadi penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dari sebanyak 15 kabupaten/kota baru terdapat 6 kabupaten kota yang menjadi penerima manfaat, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Mesuji.⁴ Sasaran penerima manfaat program transformasi

⁴ <https://radarlampung.disway.id/read/632887/dinas-perpustakaan-dan-kearsipan-provinsi-lampung-kembali-gelar-peer-learning-meeting>. Diakses Selasa 17 September 2024.

perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah seluruh masyarakat yang menggunakan layanan atau jasa perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kebijakan perpustakaan dalam melakukan transformasi pelayanan yang inklusif menunjukkan adanya perubahan fungsi perpustakaan dari tempat membaca menjadi wadah masyarakat untuk berkembang secara lebih luas. Hal ini sesuai dengan target dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Lampung adalah:

- a. Meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan bagi para pemangku kepentingan;
- b. Meningkatkan kemampuan literasi; dan
- c. Meningkatkan dampak positif pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian melalui pengembangan pusat informasi pembelajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Pasal 397 menyatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan

kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya, menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Provinsi Lampung.

Kebijakan dalam konteks ini merupakan kajian dalam hukum kenegaraan, khususnya yang mempelajari dan mengkaji tentang pelaksanaan dari kewenangan yang diatur di undang-undang kepada aparatur administrasi negara dan aparatur administrasi negara menciptakan hukum, baik heteronom maupun otonom. Pengaturan meliputi kewenangan, kelembagaan, SDM pejabat, keuangan/asset serta pembinaan dan pengawasan.⁵ Sesuai dengan batasan tersebut maka pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Lampung yang diberlakukan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan kewenangan dari lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam Tesis yang berjudul: “Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Lampung” (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung).

⁵ Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit Konstitusi Press (Konpress). 2020. Hlm.41

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung?
- b. Apakah hambatan yang dihadapi dalam kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah Hukum Kenegaraan, dengan kajian mengenai Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan hambatan yang dihadapi. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- b. Untuk menemukan rekomendasi terkait hambatan yang dihadapi dalam kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁶ Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Ada sedikit perbedaan antara istilah

⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2013. hlm. 102.

kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁷

Kewenangan merupakan tindakan hukum pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.⁸ Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi, terutama dalam organisasi, peranan pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka.

Kewenangan sebagai suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan

⁷ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

⁸ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001. hlm 67.

eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁹

Kewenangan sebagai hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki makna yang sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintahan selain unsur lainnya, yaitu hukum, wewenang, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kewenangan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang

⁹ Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm.103.

¹⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 42

diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan ditinjau dari sumbernya dibedakan menjadi:

- a. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
- b. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.¹¹

Secara organisasional kewenangan merupakan kemampuan yuridis berdasarkan hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Kewenangan ditinjau dari cara memperolehnya terdiri atas:

- 1) Kewenangan Atribusi, yaitu kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

¹¹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm.34.

- 2) Kewenangan Delegasi, yaitu pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya.
- 3) Kewenangan Mandat. Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹²

2. Teori Kebijakan

Kebijakan publik merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, dan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.¹³

¹² Ridwan H.R. *Op.Cit.* hlm. 104-105.

¹³ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

Arti kebijakan publik adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.¹⁴

Pelaksanaan kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁵

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Ferdinan Agustino, kebijakan publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan

¹⁴ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta, 2015. hlm. 19.

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015. hlm. 32 .

program pemerintah.¹⁶ Kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: Kebijakan Publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-tindakan pemerintah, merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

3. Analisis SWOT

Menurut Higgins dalam rangka mencapai tujuan organisasi maka diperlukan suatu penguasaan informasi tentang berbagai masalah, baik di lingkungan internal maupun eksternal yang lazim dikenal dengan analisis SWOT yang meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Internal, meliputi:

- (1) *Strength* (kekuatan), merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya.
- (2) *Weakness* (kelemahan), merupakan situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai tujuannya atau sebagai kondisi yang menempatkan organisasi pada ketidak beruntungan dan tidak kompetitif.

b. Analisis Lingkungan Eksternal, meliputi:

- (1) *Opportunities* (peluang), adalah situasi dan faktor-faktor eksternal yang

¹⁶ Ferdinand Agustino, *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 23.

membantu organisasi dalam mencapai atau bahkan melampaui pencapaian sasarannya.

(2) *Threat* (tantangan), adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa strategi dalam organisasi adalah serangkaian langkah yang ditempuh organisasi dengan melaksanakan analisis SWOT (*Strength* atau kekuatan, *Weakness* atau kelemahan, *Opportunities* atau kesempatan dan *Threats* atau tantangan). Analisis SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁸. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kebijakan adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁹

¹⁷ Freddy R David. *Personal Swot Analysis*, Gramedia Utama, Jakarta, 2015, hlm, 34

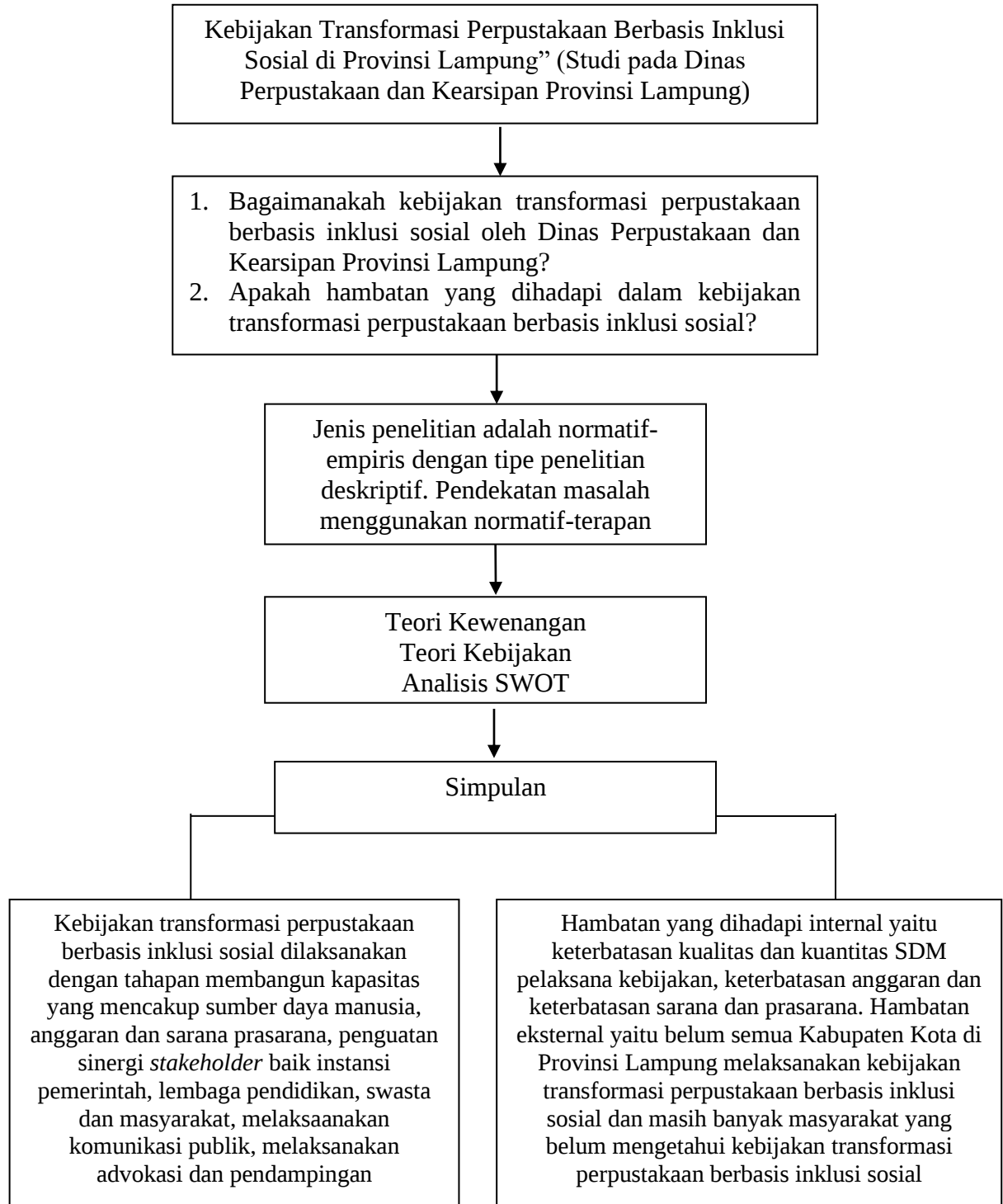
¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015. hlm. 77.

- b. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pasal 1 Angka (11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Perpustakaan menurut Pasal 1 Angka (7) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan menerapkan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan kebutuhan rekreasi para pemustaka.
- d. Koleksi Perpustakaan menurut Pasal 1 Angka (8) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan untuk para pengguna
- e. Perpustakaan umum menurut Pasal 1 Angka (9) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat

3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan. Dengan melalui tahapan mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 78.

²¹ *Ibid*, hlm. 82.

dari data sekunder dan primer. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037).
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- e) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47741).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531
- g) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018)
 - h) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491)
 - i) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 502)
 - j) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59)
 - k) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 26)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari bahan-bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum dan buku-buku/literatur hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai sumber pendukung berupa dokumen, kamus hukum, jurnal penelitian dan sumber dari internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Data primer ini merupakan data pendukung untuk melengkapi data sekunder. Adapun narasumber penelitian adalah dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur:

a. Studi pustaka

Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan

b. Studi lapangan

Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab atau wawancara kepada narasumber berpenelitian, menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan guna memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk penelitian.

c. Sistematikasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan hukum dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai buku atau literatur hukum lainnya yang meliputi pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Kewenangan, Pengertian dan Dasar Hukum Perpustakaan serta Pengertian transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yaitu analisis mengenai Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan hambatan yang dihadapi dalam kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan atas hukum dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara Kemakmuran. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu Negara Hukum berdasarkan pancasila.²²

Pada dasarnya konsep Negara Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin *Rule of Law* di mana dari beberapa doktrin dapat disimpulkan bahwa semua tindakan (termasuk) pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, antara lain asas praduga tidak bersalah

²² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 7.

(*presumption of innocence*) dan asas legalitas (*principle of legality*). Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Legalitas merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan subsistem dari sistem hukum pidana. Marc Ancel menyebutkan sistem hukum pidana masih harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempumakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu sosial.²³

Konsep negara hukum menggariskan bahwa negara diselenggarakan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Negara hukum menunjukkan adanya konstitusi atau undang-undang dasar pada suatu negara. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Prinsip bahwa Indonesia suatu negara yang berdasarkan atas hukum, yang mencakup dua pemikiran yaitu pertama, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Kedaulatan hukum sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Pemikiran kedua ialah bahwa sistem pemerintahan negara memerlukan kekuasaan namun tidak ada satu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum.²⁴

Negara hukum secara konseptual menunjukkan adanya konstitusi atau undang-undang dasar pada suatu negara. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsekuensi

²³ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001. hlm. 14.

²⁴ Dahlan Thaib. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015. hlm. 21.

dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas legalitas. Selanjutnya, konsep negara hukum Indonesia mencakup 7 (tujuh) elemen penting, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pemangku kekuasaan kehakiman yang merdeka;
- 3) Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang;
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara;
- 5) Adanya supermasi hukum;
- 6) Kesamaan kedudukan di hadapan hukum;
- 7) *Due process of law* yang prosedural dan substantif.²⁵

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa salah satu elemen penting dalam negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan negara. Pemahaman tentang konsep pemisahan kekuasaan sendiri ternyata mengalami perkembangan yang akhirnya membentuk ciri masing-masing di berbagai negara sesuai dengan praktik politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut sebuah negara.

Ajaran mengenai pemisahan kekuasaan ini dapat ditelusuri akar kemunculannya dari pemikiran filsuf Inggris, yaitu John Locke dan filsuf Perancis Baron de Montesquie. Awalnya Locke mengkritik kekuasaan absolut raja dan mendukung pembatasan kekuasaan politik seorang raja. Menurutnya, pemikiran Hobes yang

²⁵ Ibid. hlm. 22.

mau menyerahkan kekuasaan mutlak pada seorang raja adalah suatu kecerobohan. Dasar pemikiran Locke adalah ‘kondisi alami manusia’ dan ‘kontrak sosial’ yang melahirkan negara. Bagi Locke, mereka yang memiliki kekuasaan membuat hukum, sekaligus memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya akan mengecualikan dirinya dari ketaatan mematuhi hukum yang mereka buat. Untuk itulah maka Locke menyimpulkan perlunya pemisahan kekuasaan.²⁶

John Locke berpendapat bahwa kekuasaan dapat dipisahkan dalam tiga lembaga kekuasaan: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan federatif. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan untuk membuat/merumuskan undang-undang. Kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan masalah hubungan luar negeri, kekuasaan memaklumkan perang, perdamaian, aliansi antar negara, dan transaksi dengan Negaranegara lain. Dari ketiga kekuasaan tersebut, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan tertinggi.²⁷

Pemikiran Locke kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang akhirnya melahirkan konsep trias politica. Kekuasaan negara menurut Montesquieu dapat dibagi menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memiliki fungsi menjalankan atau mengeksekusi setiap amanat rakyat yang diwujudkan dalam bentuk

²⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 101.

²⁷ *Ibid*, hlm. 102.

peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini dijalankan oleh sebuah lembaga negara bernama pemerintah dan dipimpin oleh kepala pemerintah yang biasa disebut presiden, raja, atau perdana menteri.

- 2) Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan. Fungsi ini biasanya dijalankan oleh sebuah lembaga yang sering disebut parlemen atau di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 3) Kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang berfungsi menegakan supremasi hukum. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam sebuah negara. Di Indonesia kekuasaan yudikatif di jalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.²⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang menggariskan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan negara harus didasarkan kepada hukum, bukan berdasarkan pada kekuasaan semata-mata. Pelaksanaan negara hukum dalam konteks negara Indonesia dilaksanakan dengan pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Dikaitkan dengan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, maka perumusan kebijakan tersebut disusun oleh Lembaga Legislatif, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Eksekutif dan apabila terdapat suatu permasalahan hukum maka penyelesaiannya dilakukan oleh Lembaga Yudikatif.

²⁸ *Ibid*, hlm. 102.

Konsep negara hukum berkaitan dengan politik hukum sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Instrumen politik dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Instrumen perundang-undangan menghadapi masalah yaitu kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.²⁹

Pengertian politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. politik hukum nasional bisa meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
2. Pembangunan Hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.³⁰

Sesuai dengan uraian tersebut Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 23.

³⁰ *Ibid*, hlm. 24.

hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.³¹

Indonesia sebagai negara kesatuan dan negara hukum, yang memberi pesan bahwa negara ini dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan negara federasi. Sistem desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya digunakan oleh pemerintahan. Setiap daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, serta menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.³² Peraturan yang bersifat mengatur merupakan suatu institusi yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Eksistensi Produk hukum daerah yang dibentuk tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum sebagai rasio praktis manusia, yaitu kebahagiaan (*happiness*) melalui keteraturan tata kehidupan masyarakat. Esensi produk hukum yang dimaksud juga harus mampu menciptakan nilai keadilan/kesetaraan, kemanfaatan, dan kepastian sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang diletakkan pada cita negara (*staatsidee*), dalam proses bernegara.³³

³¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 24.

³² Yusdianto. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

³³ Agus Triono, H.S. Tisnanta. *Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah*. <https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/80>.

Hukum administrasi negara merupakan himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab, maka negara berfungsi. Artinya Hukum Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) dalam rangka penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.³⁴

Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional negara di dalam menghadapi masyarakat serta penyelesaian pada kebutuhan masyarakat tersebut. Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi Negara dengan warga masyarakat, dimana administrasi Negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari *policy* suatu pemerintahan.³⁵ Hukum administrasi negara sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.³⁶

³⁴ Ridwan H. R. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 28.

³⁵ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 29.

³⁶ *Ibid*, hlm. 30.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat, dimana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari *policy* suatu pemerintahan. Hukum Administrasi Negara sebagai hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya. Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.

- b. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.³⁷

Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. ketiga kekuasaan itu adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi dua tingkatan (dwipraja), yaitu alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara /politik negara dan alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu "administrasi negara". Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: perbuatan hukum /tindakan hukum dan bukan perbuatan hukum.³⁸

Hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat perlengkapan negara dan warga atas masyarakat luas. Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat

³⁷ Ridwan H.R. *Op. Cit*, hlm. 29.

³⁸ *Ibid*, hlm. 30.

administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat.

- 2) Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela.³⁹

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiatan-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/administrasi memperoleh hak-hak dan membebankan kewajiban kepada masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhannya.

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar itu.

³⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 6.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Beberapa komponen kebijakan lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasaran, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.⁴⁰

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Arti kebijakan publik adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa mendatang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan

⁴⁰ Dwiyanto Indiahono, *Op.Cit.* hlm. 6.

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.⁴¹ Pelaksanaan kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan untuk mencapai sasaran.⁴²

Pelaksanaan kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pelaksanaan kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian. Pelaksanaan kebijakan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Pelaksanaan juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya. Pelaksanaan kebijakan sebagai penerapan program berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Pelaksanaan berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, output program dalam bentuk pelaksanaan keputusan sampai dengan perbaikan yang bersangkutan.⁴³

⁴¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Op.Cit.*, 2015. hlm. 19.

⁴² Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit.* hlm. 78.

⁴³ Agus Subianto, *Kebijakan Publik*. Brilliant, Surabaya, 2020, hlm. 29.

Pelaksanaan kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik dalam pelaksanaan Kebijakan publik kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut pelaksanaan kebijakan, yaitu tindakan yang dilakukan publik maupun swasta baik secara individu atau kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.⁴⁴

Upaya untuk dapat melaksanakan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang diperlukan; pelaksanaan kebijakan didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik.⁴⁵

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab

⁴⁴ Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm. 46.

⁴⁵ Subarsono, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif ; Isu-Isu Kontemporer*, Gava Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 52.

untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan Kebijakan publik tersebut adalah:

a. Agenda Setting

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. Policy Formulation

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.

c. Policy Adoption

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholder*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasian kriteria untuk menilai alternatif yang direkomendasi
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

d. *Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk untuk merealisasikan tujuan program.

e. *Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses pelaksanaan kebijakan dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan kebijakan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Mempelajari masalah

⁴⁶ Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit.* hlm. 4-43.

pelaksanaan program berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya pelaksanaan program berarti pelaksanaan dari suatu program. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

C. Pelayanan Publik

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka diketahui bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

Pelayanan publik adalah proses memenuhi kebutuhan layanan. Proses layanan yang diperlukan pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara).⁴⁷ Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkepentingan sesuai aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.⁴⁸ Pelayanan publik dilakukan tidak lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa yaitu masyarakat oleh karena itu penyelenggaraan ini membutuhkan asas-asas pelayanan diungkapkan oleh Hardiyansyah dengan kata lain dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.⁴⁹

Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut:

⁴⁷ H.A.S. Moenir. *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*, Bumi Aksara, 2016, Jakarta, hlm. 17.

⁴⁸ Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.5.

⁴⁹ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gaya Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 32.

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan azas pelayanan di atas yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan berfungsi sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kerja bagi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat.

Menurut Suaedi dari tahapan perubahan mendasar tersebut dapat membawa beberapa keuntungan bagi pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah:

- a. Efektivitas, yang artinya pemerintah mampu bekerja lebih baik dan lebih inovatif. Pemerintah mampu menghasilkan sejumlah *output* yang sama,

dengan biaya dan waktu yang relatif sama, namun dengan standar kualitas layanan yang lebih baik, serta mampu menangkap aspirasi masyarakat yang di layanannya dengan memberikan pilihan alternatif sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat tersebut.

- b. Efisiensi, yang artinya pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan dengan lebih murah, mampu menjangkau banyak lapisan masyarakat dan mampu bekerja lebih cepat. Pemerintah dapat menghasilkan *output* yang sama dengan biaya yang lebih murah, pemerintah menghasilkan sejumlah *output* dengan yang lebih besar dengan total biaya yang sama, serta pemerintah mampu menghasilkan *output* yang sama dengan biaya yang sama, namun waktu yang lebih cepat.⁵⁰

Lebih lanjut, dari azas-azas pelayanan publik di atas adapun responsivitas juga menjadi azas-azas dalam pelayanan publik. Responsivitas merupakan inisiatif dan tanggung jawab dari penyelenggara pelayanan publik dalam memahami dan memenuhi kebutuhan dari penerima pelayanan publik. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjadikannya dasar dalam program maupun kegiatan pelayanan publik, agar sesuai dengan apa yang menjadi harapan, keinginan, kebutuhan, dan tuntutan penerima layanan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang diberikan, sehingga mampu membuat penerima layanan percaya terhadap penyedia pelayanan publik di masa mendatang.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang antara lain sebagai berikut:

⁵⁰ Suaedi Fali. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 65.

a. Struktur Organisasi

Struktur adalah susunan berupa kerangka yang memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian akan terlihat prosedur kerjanya. Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupakan sesuatu rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan sesuatu tugas. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijaksanaan. Struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan demikian struktur organisasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.⁵¹

Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi mempunyai tiga komponen, yaitu: kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana kegiatan dilaksanakan (*Standard Operating Procedures*), apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan.

⁵¹ Harbani Passolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 65.

Sentralisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakah desentralisasi atau didesentralisasi.

b. Kemampuan Aparat

Aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden. Aparatur negara adalah pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan, baik yang bekerja dalam badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai TNI dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁵²

Aparat negara dan atau aparatur pemerintah, diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini. Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan (*ability*) sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan hal yang bersifat mental atau fisik, sedangkan *skill* atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas. Kemampuan aparat dalam hal kualitas pelayanan publik sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Kemampuan aparat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu tingkat pendidikan, kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, kemampuan melakukan kerja sama, kemampuan menyesuaikan

⁵² *Ibid*, hlm. 66.

diri terhadap perubahan organisasi, kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, kecepatan dalam melaksanakan tugas, tingkat kreativitas mencari tata kerja yang baik, tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada atasan, tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugas.

c. Sistem Pelayanan

Sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan. Sistem pelayanan merupakan suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks terorganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal atau bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang utuh.⁵³

Maknanya adalah untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan seperti tinggi mahal biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak citra pelayanan di suatu tempat.

⁵³ *Ibid*, hlm. 66.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sistem pelayanan yang berkualitas pelayanan publik harus memperhatikan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi tempat pelayanan; kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan dan perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan.

Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifatnya kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi:

- a. Jenis Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumentasi, misalns sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain. Contoh jenis pelayanan ini adalah: Pelayanan Sertifikat Tanah, Pelayanan IMB, Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, NTCR, Akta Kelahiran /Kematian)
- b. Jenis Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaianya pada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (wujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerima. Contoh jenis pelayanan ini adalah: Pelayanan Listrik dan Pelayanan Air Bersih, Pelayanan Telepon.

- c. Jenis Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasian berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimaannya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contoh jenis pelayanan ini adalah: Pelayanan Angkutan Darat, Laut dan Udara, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Perbankan, Pelayanan Pos dan Pelayanan Pemadam Kebakaran.⁵⁴

Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa, dengan karakteristik:

- 1) Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.
- 2) Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal.
- 3) Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal dan internal.⁵⁵

Pelayanan Prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki

⁵⁴ Hari Pamudji, *Impelementasi Pelayanan Publik*, Bina Cipta, Bandung, 1998, hlm. 66.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 67.

kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada standar pelayanan minimal, yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen penyelenggara negara pada masyarakat untuk memberikan pelayanan berkualitas.

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang di tawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, sedangkan pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah *service excellent* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat terbaik, karena sesuai dengan standart pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan beroreantasi pada standart layanan tertentu⁵⁶

Pelayanan prima (*service excellent*) terdiri dari empat unsur pokok yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan atau konsumen agar lebih maksimal dan berhasil. Prinsip pelayanan prima dalam kegiatan pemasaran dapat dipahami sebagai suatu pedoman bagi perusahaan atau organisasi, untuk melaksanakan suatu kegiatan pelayanan prima, yang ingin

⁵⁶ Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 92.

diterapkan pada para pelanggan atau konsumen yang ingin dicapainya. Pelayanan prima dilaksanakan terhadap dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang/jasa sejak mulai perencanaan, penciptaan, atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran dan penjualan serta pengadministrasiannya. Sementara itu pelanggan eksternal adalah semua pihak atau orang-orang yang berada diluar perusahaan atau diluar instansi pemerintah, yang menerima pelayanan baik barang/jasa dari suatu instansi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pelayanan prima merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta berfokus kepada masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Pelayanan prima bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan.

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau

pejabat administrasi negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.⁵⁷

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, serta bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang memenuhi asas umum pemerintahan yang baik akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang mencerminkan karakteristik *good govenrment* dan *clean governance* merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa karena setiap perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang tepat. Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, dan efisien. Tekad

⁵⁷ *Ibid.* hlm.25.

untuk mewujudkan berbagai prinsip *good governance* juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.⁵⁸

D. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian dari sebagian gedung ataupun gedung tersendiri yang digunakan untuk menyimpan buku serta terbitan-terbitan lain. Perpustakaan merupakan kumpulan buku atau akomodasi fisik tempat buku dikumpulkan. Hanya saja dalam pengertian buku tersebut termasuk pula film, *slide* dan rekaman suara. Dengan kata lain, perpustakaan adalah kumpulan bahan tercetak dan bahan tidak tercetak atau sumber informasi dalam komputer yang disusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai.⁵⁹

Perpustakaan sebagai suatu unit kerja sama yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara kontinyu oleh pemakai. Dalam hal ini, perpustakaan terdiri atas tiga unsur yaitu koleksi pustaka, pengguna perpustakaan, dan sarana. Saat ini perpustakaan tidak hanya memiliki koleksi buku saja, tetapi jauh lebih berkembang meliputi: majalah, surat kabar, kliping, brosur, film dan lain-lain, sepanjang informasi yang dimuat dalam koleksi tersebut dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan manusia.⁶⁰

⁵⁸ Yulia Neta. *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik di Daerah Otonom Baru*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.

⁵⁹ Hartono. *Manajemen Perpustakaan Profesional Dasar-dasar Teori Perpustakaan dan Aplikasinya*. Sagung Seto, Jakarta, 2016, hlm.3

⁶⁰ Andi Ibrahim. *Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan*. Gunadarma Ilmu, Jakarta, 2015, hlm.3.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri, untuk menyimpan buku atau koleksi bahan kepustakaan yang dapat digunakan pengguna untuk membaca atau mencari informasi yang dibutuhkannya.

Secara umum fungsi perpustakaan adalah:

1. Penyimpanan

Perpustakaan bertugas menyimpan bahan perpustakaan yang diterimanya. Tujuan ini nyata sekali pada perpustakaan nasional dari pada jenis perpustakaan lain. Perpustakaan nasional menyimpan semua terbitan tercetak yang diterbitkan di negara yang bersangkutan. Sebagai contoh Perpustakaan Republik Indonesia berfungsi menyimpan segala terbitan yang dihasilkan di Indonesia beserta terbitan tentang Indonesia yang diterbitkan di luar negeri.

2. Pendidikan

Perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup, lebih-lebih bagi mereka yang sudah bekerja atau telah meninggalkan bangku sekolah ataupun putus sekolah. Bagi mahasiswa dan dosen, mereka dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan di perguruan tinggi, termasuk perpustakaan universitas, sekolah tinggi, institut, fakultas, jurusan dan pusat penelitian.

3. Penelitian

Perpustakaan bertugas menyediakan bahan perpustakaan untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh pemakai perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh pemakai perpustakaan, mulai dari murid SD hingga ke peneliti yang memenangkan hadiah nobel.

4. Informasi

Perpustakaan menyediakan informasi bagi pemakai. Informasi ini sedikit lain dengan data bahan perpustakaan. Informasi merupakan pengolahan data perpustakaan yang disesuaikan dengan permintaan pemakai. Informasi diolah lebih lanjut dari bahan perpustakaan.

5. Kultural

Perpustakaan bertugas menyimpan khazanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. Penyimpanan khazanah bangsa berupa bahan perpustakaan tidak saja dilakukan oleh Perpustakaan Nasional tetapi juga oleh perpustakaan lain.⁶¹

Perpustakaan pada umumnya dikelompokkan antara lain:

1. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah memberikan layanan kepada pembaca di sekolah meliputi murid, guru, kepala sekolah, dan staf administrasi lainnya. Selain itu jika diperkenankan memberikan layanan kepada orang tua murid. Layanan untuk guru terutama ditekankan agar bahan pengajaran yang mereka berikan siap di perpustakaan. Hal ini akan memperkaya pengalaman guru dan mempermudah proses pendidikan dan pengajaran. Kerja sama yang baik antara guru dan pustakawan sangat didambakan. Dengan demikian guru akan terbiasa menggunakan perpustakaan, sehingga dapat memperkaya pengalaman dan mantap dalam penampilan. Guru bersama pustakawan harus berusaha agar murid-murid juga membiasakan diri membaca di perpustakaan. Hal ini

⁶¹ Purwani Istiana. *Layanan Perpustakaan*. Penerbit Ombak, Yogyakarta. 2017., hlm.4.

dimaksudkan agar mereka dapat mencari informasi secara mandiri di perpustakaan. Kerja sama antara pustakawan dan orang tua murid juga harus dibina dan dikembangkan dalam rangka pembinaan perpustakaan.

2. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, yaitu mereka yang tinggal di suatu lingkungan masyarakat tempat perpustakaan berada. Walaupun dapat memberikan layanan kepada mereka yang tidak berdomisili di lingkungan tertentu, menurut kategori tertentu dapat menjadi anggota dari suatu perpustakaan umum. Anggota perpustakaan umum tidak dipandang dari usia, jenis kelamin, ras, agama, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sebuah perpustakaan umum harus dapat melayani anak-anak, remaja, dan orang tua dari berbagai tingkatan pendidikan. Karena itu koleksi perpustakaan umum harus lengkap, dari bahan yang bersifat rekreasi sampai bahan untuk penelitian.

3. Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus memberikan pelayanan kepada sekelompok khusus, dalam bidang yang khusus pula. Yang termasuk dalam kelompok khusus ini antara lain perpustakaan departemen dan perpustakaan perusahaan. Yang dilayani adalah mereka yang bekerja pada departemen dan perusahaan tersebut. Contohnya perpustakaan bank. Koleksinya harus merupakan bahan mengenai atau yang berkaitan dengan masalah perbankan. Begitu pula berbagai jenis perusahaan lain, seperti perusahaan sabun, perusahaan sepatu, perusahaan semen dan perusahaan otomotif.

4. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi memberikan pelayanan kepada seluruh civitas akademika perguruan tinggi, yang terdiri atas mahasiswa, dosen, peneliti, guru besar, pimpinan, seluruh staf administrasi dan akademik. Layanan perpustakaan harus menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5. Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional, fungsi utamanya sebagai perpustakaan deposit, yakni menyimpan semua bahan publikasi yang pernah diterbitkan di suatu negara. Kegiatan ini ditunjang oleh undang-undang wajib simpan serah-karya cetak. Fungsi lain sebagai perpustakaan penelitian. Bahan pustaka yang harus dimiliki adalah segala macam bahan yang pernah diterbitkan.⁶²

Lima jenis perpustakaan di atas masing-masing melayani anggota yang berbeda. Tetapi pada dasarnya layanan perpustakaan adalah sama, yaitu memberikan bantuan kepada pembaca untuk memperoleh bahan pustaka sesuai minat dan perhatian mereka. Jadi perpustakaan adalah sebuah tempat yang mempertemukan pembaca dan bahan yang dicarinya. Kegiatan utama perpustakaan adalah pelayanan. Pelayanan berarti kesibukan. Bahan-bahan pustaka harus sewaktu-waktu tersedia bagi mereka yang memerlukannya. Jelas bahwa perpustakaan ialah pelayanan. Tidak ada perpustakaan jika tidak ada pelayanan. Karena itu perpustakaan sebenarnya identik dengan pelayanan. Agar tanggap terhadap kepentingan pembacanya, perpustakaan harus menyediakan bahan-bahan pustaka sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan menyediakan bahan pustaka inilah yang

⁶² Lasa HS. *Manajemen Perpustakaan Sekolah/Madrasah*. Penerbit Ombak, Yogyakarta. 2016, hlm.27-29.

menjadi profesi seorang pustakawan. Penting atau tidaknya perpustakaan tergantung pula pada kemampuan untuk menyediakan bahan pustaka secara tepat dan akurat.⁶³

Fungsi layanan perpustakaan tak boleh menyimpang dari tujuan perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan harus dapat memberikan informasi kepada pembaca, memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengadakan penelitian, yaitu fungsi informasi. Selanjutnya, perpustakaan juga memberikan kesempatan kepada pembacanya untuk mengadakan rekreasi. Dengan membaca novel, pembaca dapat terhibur. Begitu pula dengan mendengarkan musik dan menonton video. Fungsi perpustakaan yang lain adalah mengembangkan pendidikan. Para pembaca diharapkan dapat memanfaatkan bahan-bahan pustaka yang tersedia, baik fiksi maupun nonfiksi. Dengan membaca, kita akan berpikir, mengikuti logika yang diberikan oleh pengarang. Karena pandai berlogika dan kaya pengalaman yang diperoleh dari bacaan, kita menjadi cerdas.⁶⁴

Tujuan perpustakaan memberikan pelayanan kepada para pembaca ialah agar bahan pustaka yang telah dikumpulkan dan diolah sebaik-baiknya itu dapat sampai ke tangan pembaca. Bahan pustaka yang dikumpulkan terutama dimaksudkan agar dapat dipakai oleh pembaca. Maksud diadakan pengolahan yaitu mempermudah pencarian bahan pustaka sesuai yang dihendaki pembaca.

Bahan pustaka yang banyak tetapi tidak dipakai oleh siapa pun dengan alasan apapun, merupakan kekeliruan besar. Perpustakaan yang tidak didatangi para

⁶³ F. Rahayuningsih. *Pengelolaan Perpustakaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm.22.

⁶⁴ Dady P. Rachmananta. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Sagung Seto, Jakarta, 2006, hlm.30.

pembaca adalah perpustakaan yang sakit. Karena itu harus diusahakan agar pembaca memakai bahan pustaka di perpustakaan. Usaha ini, misalnya, dilakukan dengan promosi jasa perpustakaan. Maksud diadakan promosi yaitu agar pembaca tahu bahan apa yang dimiliki oleh perpustakaan, fasilitas apa yang diberikan oleh perpustakaan, dan saat mana dapat datang ke perpustakaan. Semua ini harus dituangkan pada lembaran kertas, lalu disebar dalam bentuk brosur atau pamflet, atau disampaikan secara lisan tetapi berdasarkan bahan yang tertulis di brosur. Perpustakaan harus selalu menyajikan bahan-bahan baru. Juga rajin mengumpulkan berita baru, buku baru, informasi baru dan menyelenggarakan program perpustakaan yang baru. Dengan demikian perpustakaan tidak membosankan dan selalu dibanjiri pengunjung.⁶⁵

Fungsi layanan perpustakaan ialah mempertemukan pembaca dengan bahan pustaka yang mereka minati. Harus diusahakan agar perpustakaan menyelenggarakan kegiatan yang membuat pembaca senang datang ke perpustakaan, seperti diskusi atau pertunjukan film untuk menambah pengetahuan pembaca. Perpustakaan harus mencari bahan pustaka yang dikehendaki oleh pembaca meski harus meminjam ke perpustakaan lain. Misalnya perpustakaan mencari artikel ke perpustakaan dalam negeri. Bahkan jika perlu ke perpustakaan luar negeri. Pada perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan nasional, mencari artikel seperti ini merupakan kewajiban yang tak dapat ditolak. Perpustakaan penelitian menyediakan indeks dan abstrak untuk para peneliti, sehingga mereka memperoleh informasi mutakhir, yaitu bahan apa saja yang telah terbit dalam bidangnya baik di dalam maupun di

⁶⁵ T. Sumantri, M. *Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008, hlm.71.

luar negeri. Pada zaman informasi dan globalisasi ini, masalah jarak bukanlah sesuatu yang menghalangi untuk memperoleh dokumen.⁶⁶

Pelayanan perpustakaan meliputi:

1. Layanan Teknis, adalah pekerjaan perpustakaan dalam mempersiapkan buku agar nantinya dapat digunakan untuk menyelenggarakan layanan pembaca. Hal layanan teknis dibicarakan dalam mata kuliah Pengolahan Bahan Pustaka.
2. Layanan Pembaca, adalah pelayanan kepada pembaca yang meliputi:
 - a. Layanan pada berbagai jenis perpustakaan.
 - b. Layanan ruang baca.
 - c. Layanan sirkulasi bahan pustaka.
 - d. Layanan rujukan.
 - e. Layanan abstrak dan indeks.
 - f. Layanan informasi mutakhir
 - g. Layanan foto kopi.
 - h. Layanan literatur, dan sebagainya.⁶⁷

Perpustakaan berusaha sekuat tenaga agar pembaca dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah untuk menemukan bahan pustaka yang mereka cari. Karena itu perpustakaan harus berusaha sekuat tenaga agar bahan perpustakaan tersusun rapi dan dilengkapi sarana temu-balik agar bahan pustaka mudah ditemukan kembali apabila diperlukan. Baik buruknya suatu perpustakaan terutama ditentukan oleh kepuasan pembaca. Sedangkan kepuasan pembaca ditentukan oleh layanan yang diperolehnya dari perpustakaan.

⁶⁶ M. Yusuf, Pawit & Yaya Suhendar. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Kencana, Jakarta, 2005, hlm.33.

⁶⁷ Suwarno Wiji, *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007, hlm.29.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pasal 1 Angka (11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial menunjukkan adanya digitalisasi, yaitu proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi adalah proses mengubah dokumen tercetak menjadi dokumen digital.⁶⁸ Digitalisasi adalah melakukan kegiatan seleksi, pemisahan halaman satu per satu, melakukan kegiatan foto atau scan pada koleksi, melakukan pemindahan file kedalam bentuk CD dan k edalam bentuk lain. Digitalisasi merupakan proses pengelolaan dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik.⁶⁹

Untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik

⁶⁸ Maryono, *Alih Media Solusi Preservasi dan Konservasi Informasi*, Universitas Gadjah Mada Press, Jogjakarta, 2014, hlm. 4.

⁶⁹ Aji, R. "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital) ". *Islamic Communication Journal*, Vol. 1 No.1. 2006, hlm.43–54.

untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-government*. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “*top down*”, maka jelas dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya-Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada perkataan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan.
- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya: kantor *e-envoy* sebagai

penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya).

- d. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan

pemerintah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki dan lain sebagainya.

3. *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat akan berdampak mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-government*.⁷⁰

Produk pelayanan publik berbasis teknologi harus didorong dengan melakukan inovasi. Penggunaan internet masyarakat, pemerintah seharusnya mulai

⁷⁰ Indrajit. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta. 2017. hlm. 33 -36.

meninggalkan pelayanan konvensional yang terkenal dengan antri, lama dan berbelit-belit. Keuntungan inovasi berbasis teknologi bagi pemerintah adalah:

- a. Efisiensi biaya dan waktu, misalkan pelayanan konvensional menggunakan kertas menjadi paperless dan durasi pelayanan menjadi ringkas,
- b. Meningkatnya produktivitas, pelayanan yang meningkatkan *output* dan jumlah pengguna pelayanan,
- c. Media promosi pemerintah, sebagai sarana mensosialisasikan kinerja dan program pemerintah,
- d. Mengembalikan *trust society*. Dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat maka masyarakat menjadi percaya kepada pemerintah.⁷¹

Sementara bagi masyarakat, keuntungan inovasi berbasis teknologi meliputi:

- a. Menghemat biaya dan waktu, tidak perlu datang ke tempat pelayanan,
- b. Tidak perlu antri/tidak berbelit-belit, semua prosedur dan dokumen bisa diproses secara *online*,
- c. Akses cepat dan tepat, adanya peringkasan prosedur konvensional karena sudah berbasis *online*,
- d. Kepastian informasi. Informasi yang diberikan bersifat resmi dan informatif.⁷²

Model transformasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilaksanakan dengan memanfaatkan program penguatan literasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi bentuk

⁷¹ Dhenda, A. Zericka. M. *Penerapan Electronic Service dalam Pengembangan Informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara*. E-Journal Ilmu Komunikasi, Vol.1 No.1. 2013. hlm. 345-361.

⁷² *Ibid*

dukungan perpustakaan dalam mewujudkan program pembangunan berkelanjutan⁷³ Inklusi merupakan istilah yang menggambarkan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan dalam sebuah lingkungan yang terbuka, dengan mengajak untuk terlibat dan mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dengan berbagai perbedaan mulai dari latar belakang budaya, sosial, ekonomi, karakteristik, dan lain sebagainya. Inklusi dalam sebuah lingkungan hidup memiliki makna masyarakat yang tinggal, dan beraktivitas dalam lingkungan tersebut, merasakan aman dan nyaman tentunya juga mendapatkan hak dan melaksanakan hal yang menjadi kewajibannya. Jadi inklusi adalah sebuah konsep dalam lingkungan sosial masyarakat yang rukun tidak memandang status dan menghargai perbedaan, serta untuk berkembang.⁷⁴

Perpustakaan perlu melakukan transformasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada. Transformasi perpustakaan memberikan perubahan besar, perpustakaan menjadi wadah ataupun sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan dengan berbagai kegiatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Literasi bermakna bukan hanya sebagai kemampuan baca tulis, akan tetapi diartikan untuk mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁵

⁷³ Rachman, R. A., Dadang, S., & Rohanda, H.. *Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang)*. In Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran, Februari 2020, hlm.90.

⁷⁴ Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(3). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>

⁷⁵ Mhd Ardi Wiranda, Ninis Agustini, Rully Khairul Anwar. "Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi Kasus di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Siak)" *Jurnal Libria*, Vol. 14, No. 2, Desember 2022

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan implementasi Teori Negara Hukum dalam konteks negara modern, yang salah satunya adalah inklusi sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan tahapan membangun kapasitas yang mencakup sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, penguatan sinergi *stakeholder* baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan, swasta dan masyarakat, melaksanakan komunikasi publik, melaksanakan advokasi dan pendampingan implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Tingkat Provinsi serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
2. Berdasarkan analisis SWOT, implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menghadapi hambatan internal yang meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan. Selain itu keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana. Hambatan eksternal

mencakup belum optimalnya implementasi kebijakan di seluruh Kabupaten/Kota dan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya merumuskan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara nasional yang dapat diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini penting dilakukan agar kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut menjadi kebijakan yang ruang lingkup pelaksanaannya mencakup seluruh pemerintahan daerah yang ada di Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Lampung hendaknya memberikan dukungan secara maksimal terhadap implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada berbagai aspek seperti penyediaan SDM, penyediaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dapat menjadi lebih maksimal di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustino, Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta, Jakarta.

Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta.

Agustino, Ferdinand. 2008, *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta, Jakarta.

Arliman S. Laurensius. 2016. *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta.

David, Freddy R. 2015. *Personal Swot Analysis*, Gramedia Utama, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Falih, Suaedi. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction, 2nd Edition* Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung.

H.R., Ridwan, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta.

H.S., Lasa. 2016. *Manajemen Perpustakaan Sekolah/Madrasah*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gaya Media, Yogyakarta.

Hartono. 2016. *Manajemen Perpustakaan Profesional Dasar-dasar Teori Perpustakaan dan Aplikasinya*. Sagung Seto, Jakarta.

Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.

- Ibrahim, Andi. 2015. *Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan*. Gunadarma Ilmu, Jakarta.
- Istiana, Purwani. 2017. *Layanan Perpustakaan*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta.
- Indrajit. 2017. *Electronic Goverment: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 2012. *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Mahfud MD, Moh. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marbun, S.F. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. 2014. *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Maryono. 2014. *Alih Media Solusi Preservasi dan Konservasi Informasi*, Universitas Gadjah Mada Press, Jogjakarta.
- Moenir, H.A.S. , 2016. *Manejemen Pelayanan Publik di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neta, Yulia. *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik di Daerah Otonom Baru*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Pamudji, Hari. 1998. *Impelementasi Pelayanan Publik*, Bina Cipta, Bandung.
- Passolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.

- Rachmananta, Dady P. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Sagung Seto, Jakarta.
- Rahayuningsih, F. 2007. *Pengelolaan Perpustakaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif ; Isu-Isu Kontemporer*, Gava Media, Yogyakarta.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Brilliant, Surabaya.
- Sukardja, Ahmad. 2016. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumantri, T. M. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sutopo dan Adi Suryanto, 2003, *Pelayanan Prima*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Thaib, Dahlan. 2015. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wiji, Suwarno. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Yusuf, M. Pawit & Yaya Suhendar. 2005 *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Kencana, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47741).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 502)

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59)

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 26)

C. JURNAL

Agus Triono, H.S. Tisnanta. *Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah*.<https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/80>.

Aji, R. "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital) ". *Islamic Communication Journal*, Vol. 1 No.1. 2006, hlm.43–54.

Dhenda, A. Zericka. M. *Penerapan Electronic Service dalam Pengembangan Informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara*. E-Journal Ilmu Komunikasi, Vol.1 No.1. 2013.

Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA), 2(3). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>

Rachman, R. A., Dadang, S., & Rohanda, H.. *Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang)*. In Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran, Februari 2020.

Utami, Dian, Wahyu Deni Prasetyo. "Transformasi Perpustakaan dalam Rangka Mewujudkan Layanan Perpustakaan yang Inklusif: Studi Kasus di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau". *Visi Pustaka* Vol. 22, No. 1, April 2020

Wiranda, Mhd Ardi, Ninis Agustini, Rully Khairul Anwar. "Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi Kasus di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Siak)" *LIBRIA*, Vol. 14, No. 2, Desember 2022.

Yusdianto. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

D. INTERNET

<https://radarlampung.disway.id/read/632887/dinas-perpustakaan-dan-kearsipan-provinsi-lampung-kembali-gelar-peer-learning-meeting>.